



Implementasi Asas *Ultimum Remidium* Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)

Implementation of the Ultimum Remidium Principle Against Children as Narcotics Abusers (Study of Decision Number 37/Pid.Sus-Child/2022/PN Mdn)

Noman Tuboiman Waruwu, Wenggedes Frensh & Muazzul*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Sanksi pidana harusnya menjadi suatu (*ultimum remedium*) obat terakhir apabila sarana pidana lain tidak mampu menanggulangi. Anak yang terjerat kasus hukum sebagai penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya adalah pelaku dan penjahat yang harus di hukum layaknya orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang melihat pada bahan pustaka (data sekunder). Penelitian hukum normatif sebagai suatu cara untuk membangun sistem norma tentang asas, norma, aturan hukum, perjanjian, dan doktrin, serta keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak menjadi upaya terakhir dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat non- custodial

Kata Kunci: Asas *Ultimum Remidium*; Penyalahguna Narkotika; Anak.

Abstract

Criminal sanctions should be an (ultimum remedium) last remedy if other criminal means are unable to overcome. Children who are caught in legal cases as drug abusers are not fully perpetrators and criminals who must be punished like adults. This study aims to determine the application of the ultimum remedium principle to children as drug abusers. The research method used is normative legal research method or also called library legal research or research that looks at library materials (secondary data). Normative legal research as a way to build a system of norms about principles, norms, legal rules, agreements, and doctrines, as well as court decisions. The results showed that the application of the ultimum remedium principle against children is the last resort and the imposition of punishment must be non-custodial.

Keywords: *Ultimum Remidium Principle; Drug Abusers; Children.*

How to Cite: Waruwu, N.T., Frensh, W., & Muazzul. (2023). Implementasi Asas *Ultimum Remidium* Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1) 2020: 106-111,



PENDAHULUAN

Anak-anak, sebagai aset berharga bagi masa depan suatu bangsa, mengandung potensi dan harapan yang memerlukan perlindungan yang sangat serius. Hak-hak dasar anak, seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi, memainkan peran krusial dalam memastikan kesejahteraan mereka. Menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hak-hak tersebut dianggap sebagai hak fundamental yang bersifat non derogable, artinya tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam setiap keadaan atau situasi (Sembiring et al., 2022).

Pemahaman akan hak-hak ini mendukung pembentukan dasar hukum dan norma-norma sosial yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari segala risiko dan bahaya yang dapat membahayakan hak-hak mereka. Oleh karena itu, melindungi hak-hak anak bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum dan etika yang harus diemban oleh masyarakat dan pemerintah untuk membentuk lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan optimal anak-anak (Sinaga et al., 2023).

Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika seharusnya tidak dihukum dengan pidana kurungan di lembaga pemasyarakatan, melainkan mereka seharusnya mendapatkan pendekatan rehabilitatif sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penekanan pada rehabilitasi lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 67 undang-undang tersebut. Pasal tersebut secara tegas menyatakan perlunya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Lubis, 2020a; Nainggolan et al., 2010).

Dalam konteks ini, upaya rehabilitasi anak dilakukan melalui lembaga dan institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah, sebagai respons terhadap permasalahan serius yang dihadapi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan zat. Pendekatan ini mencakup pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk memastikan pemulihan kesejahteraan dan reintegrasi sosial anak-anak tersebut. Oleh karena itu, implementasi undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan komprehensif yang mengutamakan pemulihan dan perkembangan positif bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika (Akbar Simatupang et al., 2022; Wibowo et al., 2020).

Anak sebagai penyalahguna narkotika harus tetap dianggap hanya sebagai korban karena anak sebagai penyalahguna narkotika, bukanlah penjahat sesungguhnya. Oleh sebab itu perlu perlindungan hukum agar anak dapat diawasi, dicegah sehingga tidak terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika. Anak juga perlu perawatan dan rehabilitasi apabila sudah terlanjur terlibat atau dilibatkan dalam penyalahgunaan narkotika (Lasminar, 2014; Lubis, 2020b; Sirait & Rafiqi, 2018).

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Asas pembedaan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harusnya mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Proses peradilan pidana sejauh mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain (*ultimum remedium*) dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat *noncustodial*, sehingga meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara (Sentosa et al., 2023).

Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus Anak/2022/PN Mdn dengan terdakwa bernama Samsuri umur 17 tahun dalam amar putusan majelis hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 60 ayat (3) dan (4) yang mengatakan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam

putusan hakim, putusan batal demi hukum. Amar putusan majelis hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn secara jelas telah mengimplementasikan asas *ultimum remidium* terhadap anak yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis normatif, sering juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder (Efendi et al., 2016). Pendekatan ini dirancang untuk memahami, menganalisis, dan menyusun sistem norma yang mencakup asas, norma, aturan hukum, perjanjian, doktrin, dan keputusan pengadilan yang relevan dengan penerapan asas *ultimum remidium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika.

Dalam kerangka penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan sebagai metode analisis deskriptif. Jenis penelitian ekspositori ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang situasi hukum yang berlaku pada lokasi dan waktu tertentu atau peristiwa hukum yang terjadi di Masyarakat (Bachtiar, 2019). Dalam hal ini, fokus penelitian tertuju pada aturan hukum yang berkaitan dengan penerapan asas *ultimum remidium* terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini mencakup eksplorasi dan penjelasan mendalam tentang aspek-aspek tertentu dalam aturan hukum yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini juga melibatkan pemahaman konsep-konsep hukum yang relevan serta interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Muhaimin, 2020). Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan asas *ultimum remidium* terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dari perspektif hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Asas *Ultimum Remidium* dalam Hukum Pidana

Asas hukum adalah prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan (Sitompul & Siregar, 2014; Suparta, 2019).

Asas hukum bukanlah norma hukum konkret karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum itu. Asas hukum dikatakan sebagai jiwanya norma hukum atau peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, (ia adalah *ratio legis*-nya peraturan hukum), semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya. Apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.

Asas hukum senantiasa berkaitan dengan kaidah hukum (norma hukum) atau peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan di dalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis. Keberadaan asas hukum dalam sistem hukum merupakan ketentuan prinsip dalam menyelesaikan konflik dalam sistem hukum itu sendiri. Termasuk dalam melakukan rekayasa sosial, asas hukum dapat dijadikan dasar sebagaimana fungsinya untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif. Menjaga ketaatan terhadap asas hukum, akan membuat sistem hukum dan sistem peradilan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Perbedaan antara hukum pidana dan bidang hukum lain, ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal manadilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana digunakan secara hati-hati dan dioperasionalkannya sebagai obat yang terakhir (*ultimum remedium*) dan bukan sebagai obat yang utama (*primum remedium*).

Ultimum remedium untuk pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman di depan parlemen Negeri Belanda untuk menjawab pertanyaan salah seorang anggota parlemen yaitu Tuan Mackay, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran sebagai berikut;

"... Ik geloof dat dit beginsel niet alleen voortdurend tusschen de regels te lezen is, maar ook herhaaldelijk, misschien in een anderen vorm wordt uitgesproken. Het beginsel is dit: dat alleen datgene mag gestraft worden, wat in de eerste plaats onrecht is. Dit is eene conditio sine qua non. In de tweede plaats komt de eisch er bij dat het een onrecht zij, waarvan de ervaring heeft geleerd dat het door geene andere middel behoorlijk is te bedwingen. De straf moet blijven een ultimum remedium. Uit den aard der zaak zijn aan elke strafbedreiging bezwaren verbonden. Leder verstanding mensch kan dit ook zonder toelichting wel begrijpen. Dat wil niet zeggen dat men de strafbaarstelling achterwege moet laten, maar wel dat men steeds tegenover elkander moet wegen de voordelen en de nadelen van de strafbaarstelling, en toezien dat niet de straf worde een geneesmiddel erger dan den kwaal (saya percaya bahwa asas ini bukan saja selalu dapat di baca di dalam peraturan-peraturan, melainkan juga berulang kali telah diucapkan, walaupun mungkin di dalam bentuk yang lain".

Bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non*. Kedua, bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman hukuman itu pastilah terdapat keberatan-keberatan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa kita boleh mengabaikan penentuan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, melainkan benar bahwa disitu orang harus membuat penilaian mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga agar hukuman itu benar-benar menjadi upaya penyembuh dan jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah.)".

Arti dari kalimat tersebut di atas yakni, apabila bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Fungsi hukum pidana inilah yang dinamakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan sosial dan nilai yang mewujudkannya.

Asas *ultimum remedium* bukanlah asas konstitusional, namun lebih pada etika legislatif, mulai saat kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Doktrin ini harus dipahami dalam kerangka asas-asas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebutuhan, efisiensi, keterbatasan, asas kemanfaatan, pertimbangan analisa biaya dan hasil serta asas kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana.

Hukum pidana adalah alat pertahanan sosial terakhir yang baru dapat digunakan ketika bidang hukum lain tidak mampu mengendalikan suatu perbuatan, yang dimanifestasikan dalam tataran kebijakan fungsionalisasi hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan

(kebijakan legislatif). *Ultimum remedium* tidak hanya berarti berhemat dalam menggunakan hukum pidana, tetapi juga berhemat dalam menegakkan hukum pidana. Jadi hukum pidana bersifat *ultimum remedium* bukan hanya dalam tataran formulasi (yaitu ketika memutuskan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana), tetapi juga dalam tataran aplikasi (yaitu ketika menerapkan hukum pidana terhadap peristiwa konkret).

Barda Nawawi Arief yang mengutip pendapat Nigel Walker, menyatakan beberapa prinsip yang harus dipedomani dalam penggunaan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2018), sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan/retributif;
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- 5) Larangan-larangan hukum pidana jangan memuat mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- 6) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik;
- 7) Hukum pidana jangan memuat larangan/ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan/dipakssakan (*unenforceable*).

Jeremy Bentham menyatakan untuk tidak menggunakan hukum pidana tanpa alasan dan dasar yang kuat (*groundless*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), tidak menunjukkan adanya kegunaan/tidak ada gunanya (*needless*) dan dalam penggunaannya tidak efektif (Bentham, 1999). Sejalan dengan hal tersebut, Herbert L. Packer juga menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana yang sembarangan (*indiscriminately*), secara paksa (*coercively*), menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu ancaman utama (*prime threatener*) (Packer, 1964).

Pengaruh pendekatan *ultimum remedium* dalam aktualisasi hukum pidana untuk mengurangi citra kerasnya hukum pidana dirasakan dalam pengaturan mengenai sanksi alternatif di samping pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana kerja sosial kemudian diadopsinya *double track* sistem dalam pemidanaan serta dengan berkembangnya keadilan restoratif yang menekankan rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh masyarakat.

Dalil *Ultimum remedium* atau disebut sarana terakhir dalam teori hukum pidana dijadikan rangka untuk menentukan perbuatan apa saja yang akan dikriminalisasi (dijadikan delik atau perbuatan yang apabila dilakukan akan berhadapan dengan pemidanaan). Sedangkan langkah kriminalisasi sendiri termasuk dalam teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) (Sianturi et al., 2020). Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegah kejahatan (Ardinal et al., 2022). Fungsi hukum pidana yang bersifat subsidair tersebut juga sering disebut dengan *ultimum remedium* atau sebagai obat terakhir, yaitu sebagai obat yang baru akan digunakan manakala obat lain diluar hukum pidana sudah tidak dapat efektif digunakan

Analisis Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)

Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebelum dijatuhkannya pidana terhadap anak seharusnya ada upaya alternatif yang wajib dilakukan oleh penegak hukum yaitu diversif, yang

terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila proses dan hasil kesepakatan diversi tercapai maka anak tidak perlu melanjutkan perkara ke tahap berikutnya, dengan demikian dapat diminta penetapan pengadilan. Proses peradilan pidana anak hanya akan dilanjutkan terhadap anak apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan pidana bagi anak telah mengalami penyempurnaan lebih lengkap dibanding Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Pada bagian awal sudah secara tegas dalam Pasal 69 ayat(1) disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini. Disamping itu juga terdapat pembatasan usia anak dalam pemidanaan pada Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. (Koesno Adi, 2015).

Bahkan dalam penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi hakim, yang dirumuskan pada Pasal 70, yang menyebutkan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."

Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana stelsel sanksi bagi anak dalam Undang-Undang Narkotika berikut ini akan disajikan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009). Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 127, yang menyatakan:

- 1) Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- 3) Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian pasal 127 Undang-Undang Narkotika, bagaimana apabila yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang belum cukup umur? Dengan merujuk ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA) dapat dikemukakan, bahwa meskipun dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika pidana yang harus dijatuhkan hakim hanyalah pidana penjara, namun apabila orang yang melakukan pelanggaran tersebut kualifikasinya masih belum cukup umur, maka berlakulah ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA).

Seseorang yang belum cukup umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang- Undang Narkotika, maka pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, tetapi hakim dapat juga menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan demikian terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA), menyatakan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Putusan pengadilan negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn dalam amar putusan telah menjatuhkan pidana terhadap anak Samsuri dengan pidana penjara selama satu (1) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

penyalahgunaan golongan I bagi diri sendiri. Putusan tersebut telah mencederai nilai keadilan bagi anak dan disiplin ilmu hukum karena semua pertimbangan majelis hakim satupun tidak mempertimbangkan atau menuangkan dalam pertimbangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 60 ayat (3) dan (4) yang mengatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Dengan demikian, putusan tersebut secara yuridis batal demi hukum. Namun, majelis hakim dalam amar putusannya telah menjatuhkan pidana dan asas *ultimum remedium* telah terimplementasi kepada anak Samsuri. Perlu pengkajian kembali putusan majelis hakim tersebut serta wajib dan harus diadakan banding di Pengadilan Tinggi Negeri Medan untuk membatalkan putusan pengadilan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana adagium hukum yang mengatakan *Fiat justitia et pereat mundus* yang artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa.

Sanksi hukum pidana adalah alat pertahanan terakhir yang baru dapat digunakan ketika bidang hukum lain tidak mampu mengendalikan suatu perbuatan yang dimanifestasikan dalam tataran kebijakan fungsionalisasi hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan (kebijakan legislatif). *Ultimum remedium* tidak hanya berarti berhemat dalam menggunakan hukum pidana, tetapi juga berhemat dalam menegakkan hukum pidana. Jadi hukum pidana bersifat *ultimum remedium* bukan hanya dalam tataran formulasi (yaitu ketika memutuskan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana), tetapi juga dalam tataran aplikasi (yaitu ketika menerapkan hukum pidana terhadap peristiwa konkret) serta mempertimbangkan sepenuhnya karakter “malum in se” (wrong or evil itself) dan “malum prohibitum” (criminal are not because they are inherently bad, but because the act is prohibited by the law of the state). Hukum pidana tidak berorientasi pada tujuan pembalasan semata-mata (backward and forward looking) (Fithri, 2017). Tujuan pembedaan (the aim of punishment) dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : pencegahan, prevensi spesial, prevensi general, penyelesaian konflik, pemanfaatan, dan pembebasan rasa bersalah. Penegakan hukum pidana terhadap anak merupakan sub sistem penegakan hukum dalam arti luas (law enforcement policy) dan semuanya merupakan bagian dari sistem kebijakan sosial (social policy) yang mencakup fungsi kesejahteraan dan keamanan (prosperity and security) serta rasa keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan sosial dan nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berorientasi pada nilai (not only pragmatic but also value based and value oriented) (Bassiouni, 1999).

SIMPULAN

Asas hukum senantiasa berkaitan dengan kaidah hukum (norma hukum) atau peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan di dalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis. Asas *ultimum remedium* bukanlah asas konstitusional dalam hukum pidana, namun lebih pada etika legislatif, mulai saat kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Doktrin ini harus dipahami dalam kerangka asas-asas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebutuhan, efisiensi, keterbatasan, asas kemanfaatan, pertimbangan analisa biaya dan hasil serta asas kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana.

Fungsi hukum pidana inilah yang dinamakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan sosial dan nilai yang mewujudkannya.

Asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika hendaknya menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir. Asas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika harusnya mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Proses peradilan pidana sejauh mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain (*ultimum remedium*) dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat non-custodial, sehingga meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara. Undang- Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-Undang SPPA sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*. Putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan UU SPPA tidak mencerminkan rasa keadilan bagi anak dan telah mencederai nilai-nilai hukum dan tujuan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Simatupang, R. S., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137–1146. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>
- Ardinal, B., Maswandi, M., & Trisna, W. (2022). Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Istri terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 459–469. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1240>
- Bachtiar, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Bassiouni, M. C. (1999). *Crimes against humanity in international criminal law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Bentham, J. (1999). *The collected works of Jeremy Bentham: Political tactics*. Clarendon Press.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Fithri, B. S. (2017). ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Mercatoria*, 10(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lasminar, L. (2014). KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *Jurnal Mercatoria*, 7(2), 1–19. <https://doi.org/10.13841/j.cnki.jxsj.2013.01.021>
- Lubis, M. F. R. (2020a). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658–672. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>
- Lubis, M. F. R. (2020b). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658–672.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116–132. ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/0A
- Packer, H. L. (1964). Two models of the criminal process. *U. Pa. L. Rev.*, 113, 1.

- Sembiring, H. B., Ediwarman, E., & Isnaini, I. (2022). Kajian Hukum Penanganan Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1334–1346. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1378>
- Sentosa, H., Isnaini, I., & Ramadhan, M. C. (2023). Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1832–1843. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1433>
- Sianturi, J. E., Marlina, & Siregar, T. (2020). Politics of Criminal Law On Handling of Criminal Measures With Violence That Happens in The Medan City Street. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 64–76. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>
- Sinaga, P. H., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Pelaku. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3151–3166. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1741>
- Sirait, E. W., & Rafiqi. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Pongedar pada Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1).
- Sitompul, S. D., & Siregar, J. (2014). PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERKAITGOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di BPSK Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 7(2).
- Suparta, E. (2019). Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2183>
- Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 52–60. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.193>